



**RENEGOSIASI GARIS BATAS LAUT TIMOR LESTE –
AUSTRALIA PASCA BERAKHIRNYA PERJANJIAN
CELAH TIMOR**

*(Renegotiation The Boundary Line Between Timor Leste – Australia After
Canceled The Timor Gap Treaty)*

SKRIPSI

**Oleh:
Pradana Afmny
NIM 0709 1010 1045**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2012



**RENEGOSIASI GARIS BATAS LAUT TIMOR LESTE –
AUSTRALIA PASCA BERAKHIRNYA PERJANJIAN
CELAH TIMOR**

*(Renegotiation The Boundary Line Between Timor Leste – Australia After
Canceled The Timor Gap Treaty)*

SKRIPSI

disusun guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh :


**Pradana Afanny
0709 1010 1045**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2012

MOTTO

People don't care about your start, they see you from the way you make the ending!



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Teruntuk Engkau Yang Maha Segalanya, Allah SWT,
yang selalu memberikan ketenangan, petunjuk dan perlindungan di setiap kegelisahan dan
kesulitanku;*

*Ibunda Heny Lukitaningsih dan Bapak Arif Ansori S.E.,
terima kasih untuk doa dan kasih sayang yang tak terputus untukku,
pelajaran yang engkau berikan selama ini tak pernah ternilai oleh apapun;*

*Adikku Febian Dwi Afny dan Delia Talica Afny, kalian sungguh luar biasa, jadilah diri
kalian sendiri untuk meraih masa depan;*

*Almamaterku tercinta,
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember.*

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRADANA AFNNY

NIM : 070910101045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“Renegosiasi Garis Batas Laut Timor Leste – Australia Pasca Berakhirnya Perjanjian Celah Timor (Renegotiation The Boundary Line Between Timor Leste – Australia After Canceled The Timor Leste Treaty)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2012

Yang menyatakan,

Pradana Afnnny

NIM. 070910101045

SKRIPSI

**RENEGOSIASI GARIS BATAS LAUT TIMOR LESTE –
AUSTRALIA PASCA BERAKHIRNYA PERJANJIAN
CELAH TIMOR**

*(Renegotiation The Boundary Line Between Timor Leste – Australia After
Canceled The Timor Gap Treaty)*

Oleh:

Pradana Afnny

NIM 0709 1010 1045

Pembimbing

DOSEN PEMBIMBING I

: Dra. Sri Yuniati, M.Si

DOSEN PEMBIMBING II

: Drs. Alfian Jamil, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Renegosiasi Garis Batas Laut Timor Leste – Australia Pasca Berakhirnya Perjanjian Celah Timor*" telah diuji dan disahkan pada:

hari : Rabu

tanggal : 31 Oktober 2012

waktu : Pkl. 11.00 WIB

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Djoko Susilo, M.Si

NIP 19590831198921001

Sekretaris I,

Dra. Sri Yuniati, M.Si

NIP 196305261989022001

Anggota I,

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si

NIP 196105151988021001

Sekretaris II,

Drs. Alfam Jamil, M.Si

NIP 195004081976031001

Anggota II,

Adhiningasih Prabhawati, S.Sos, M.Si

NIP 197812242008122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA

NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Renegosiasi Garis Batas Laut Timor Leste – Australia Pasca Berakhirnya Perjanjian Celah Timor; Pradana Afnnny, 070910101045; 2012; 101 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada tahun 1989 dibuat suatu perjanjian mengenai masalah batas laut antara Indonesia dan Australia di kawasan Laut Timor, perjanjian tersebut dikenal dengan Perjanjian Celah Timor. Perjanjian tersebut membahas masalah pembagian kawasan pengeksplorasian ladang minyak yang terdapat di Celah Timor. Perjanjian Celah Timor berakhir pada tahun 1999 ketika Timor Leste memutuskan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Secara otomatis perjanjian Celah Timor yang sebelumnya telah disetujui Indonesia berakhir dan diteruskan oleh Timor Leste yang berkuasa atas Laut Timor. Meskipun secara hukum Timor Leste bisa menggantikan posisi Indonesia dalam perjanjian Celah Timor, Timor Leste lebih memilih untuk merundingkan kembali garis batas laut mereka dengan Australia karena beberapa alasan.

Sebagai sebuah negara baru, Timor Leste menghadapi tantangan yang cukup rumit dimana ketika merdeka mereka belum mampu untuk menghidupi rakyat mereka sendiri karena memang tidak ada sektor-sektor yang bisa diharapkan untuk bisa menghasilkan pendapatan negara. Kondisi dalam negeri yang kacau akibat krisis ekonomi ini diperparah dengan kondisi sosial rakyat mereka yang kebanyakan berada dalam taraf kemiskinan, ditambah lagi dengan banyaknya rakyat mereka yang akhirnya memilih mengungsi dari Timor Leste demi menghindari banyaknya konflik yang timbul selama proses kemerdekaan Timor Leste. Untuk mencegah semakin memburuknya kondisi perekonomian, Timor Leste membutuhkan pemasukan devisa negara yang cukup besar, salah satunya melalui keuntungan pengeksplorasian minyak dan gas di Celah Timor ini. Kepentingan ekonomi di Celah Timor ini didasari bahwa ladang-ladang minyak dan gas yang ada sekarang bisa membantu Timor Leste untuk

keluar dari ketergantungan mereka terhadap bantuan luar negeri. Selain itu dengan adanya pendapatan yang cukup besar dari Celah Timor ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Timor Leste.

Selain adanya kepentingan ekonomi di Celah Timor, alasan lain Timor Leste untuk merundingkan kembali garis batas lautnya dengan Australia adalah mereka beranggapan bahwa kawasan Celah Timor termasuk dalam zona landas kontinen mereka sesuai dengan hukum laut yang tertulis dalam perjanjian UNCLOS 1982. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa jarak maksimal landas kontinen sebuah adalah 300 mil laut diukur dari garis pantainya. Dengan melihat aturan tersebut, ladang-ladang minyak dan gas yang berada di Celah Timor seharusnya masuk ke dalam Timor Leste sehingga mereka berhak secara penuh untuk melakukan eksplorasi terhadap kawasan ini. Selain itu, dengan masuknya kawasan Celah Timor ke dalam wilayah Timor Leste ini sekaligus untuk mempertahankan kedaulatan mereka di Laut Timor. Sebagai negara yang baru Timor Leste tentu membutuhkan pengakuan atas kedaulatan wilayah laut, darat dan udara mereka.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Hidayah serta Karunia yang telah diberikan dan kesempatan yang diberikan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Renegosiasi Garis Batas Laut Timor Leste – Australia Pasca Berakhirnya Perjanjian Celah Timor”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Permasalahan garis batas laut antara Timor Leste dengan Australia ini akibat batalnya perjanjian Celah Timor antara Indonesia dengan Australia. Timor Leste sebagai negara yang baru merdeka menginginkan hak eksplorasi penuh atas kawasan Celah Timor ini. Kepentingan ekonomi menjadi dasar yang paling utama Timor Leste untuk mengajak Australia merundingkan garis batas laut mereka. Ladang minyak dan gas di kawasan Celah Timor tentu saja bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi Timor Leste. Selain itu, dengan adanya pendapatan dari ladang minyak tersebut akan membuat Timor Leste sedikit demi sedikit bisa mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan luar negeri. Kepentingan Timor Leste di Celah Timor ini juga didukung fakta bahwa berdasarkan aturan landas kontinen yang ada dalam UNCLOS 1982 kawasan Celah Timor ini masuk ke dalam wilayah Timor Leste sehingga mereka berhak untuk mendapat hak eksplorasi secara penuh.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada segala kritik dan saran yang telah diberikan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tentu saja perlu dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, bantuan dan pelayanan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;

2. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional;
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu di antara serangkaian kesibukannya untuk membimbing penulis. Terima kasih atas semua transfer ilmunya dan segala nasehatnya;
4. Bapak Drs. Alfani Jamil, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas semua bantuannya, semua nasehat, bimbingan, serta petunjuknya selama proses bimbingan;
5. Dewi Ratih Nurikasari S. Farm, Apt., yang tanpa lelah terus menemani dan menjadi alasan utama penulis untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh teman-teman HI '07 khususnya Desri, Angel Fransis, Mahendra, Handhitya "ndhot", Achmad Ainul, terima kasih telah memberikan arti dari sebuah pertemanan yang sesungguhnya, suatu kebanggaan bisa mengenal kalian semua;
7. Keluarga besar BBC, Andi, Bagus, Imam Azmi, Asrillah, Cipenk, motivasi dari kalian benar-benar "sempurna";
8. Penghuni "Kosan Ijo", Surepi, Reza, Mamad, Oliph, Kamal, DK, Munir, Alfian, yang telah meramaikan suasana sepi disekitar kosan;
9. Seluruh dosen di jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan segenap ilmu dan pengetahuannya selama penulis belajar di jurusan ini;
10. Pihak akademik, ruang baca dan tata usaha di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Jember, 20 Oktober 2012

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN BIMBINGAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Kerangka Konseptual	7
1.5 Hipotesa	12
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data	13
1.6.2 Teknik Analisa Data	13
1.7 Sistematika Penulisan	14

BAB 2. GAMBARAN UMUM KAWASAN LAUT TIMOR	16
2.1 Kondisi Geografis Celah Timor	16
2.2 Sejarah Celah Timor	18
2.2.1 Sejarah Penemuan Minyak di Celah Timor	19
2.2.2 Aneksasi Indonesia Atas Timor Leste dan Akibatnya Terhadap Masalah Celah Timor	23
2.3 Potensi Sumber Daya Alam di Celah Timor	28
BAB 3. PERJANJIAN CELAH TIMOR ANTARA INDONESIA - AUSTRALIA	33
3.1 Sejarah Perjanjian Celah Timor Tahun 1989	33
3.1.1 Garis Besar Isi Perjanjian Celah Timor Indonesia - Australia	36
3.1.2 Eksplorasi Yang Telah Dilakukan	44
3.2 Kemerdekaan Timor Leste dan Akibatnya Terhadap Celah Timor	48
BAB 4. RENEGOSIASI GARIS BATAS LAUT ANTARA TIMOR LESTE – AUSTRALIA	57
4.1 Dinamika Hubungan Timor Leste – Australia	58
4.2 Kondisi Internal Timor Leste	61
4.3 Kondisi Eksternal Timor Leste	67
4.3 Alasan Timor Leste Untuk Memperjelas Garis Batas Laut Dengan Australia	70
4.3.1 Kepentingan Timor Leste Atas Celah Timor	71
4.3.2 Garis Batas Laut Timor Leste dan Australia	86
BAB 5. KESIMPULAN	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

	Halaman
4.1 Ladang-ladang Minyak dan Gas di Celah Timor	73
4.2 Ladang Minyak Yang Harusnya Menjadi Milik Timor Leste	91




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Potensi Sumber Ladang Minyak di Celah Timor.....	30
3.1 Zona Kerjasama Perjanjian Celah Timor Indonesia Australia.....	37
4.1 Peta Ladang Minyak Celah Timor.....	88



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
4.1 Pendapatan GDP Timor Leste.....	81
4.2 Pendapatan Minyak Timor Leste	82



DAFTAR SINGKATAN

Apodeti	: <i>Asociacao Popular Democratica</i>
CMATS	: <i>Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea</i>
CNRT	: <i>Conselho Nationale Resistense de Timorenses</i>
ETAN	: <i>East Timor Action Network</i>
Fretelin	: <i>Frente Revolucionario Independente</i>
FTP	: <i>First Tranche Petroleum</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
JPDA	: <i>Join Petroleum Development Area</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
net RRT	: <i>net Resource Rent Tax</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa - Bangsa
PFSEL	: <i>Provisial Fisheries Surveillance and Enjorcemem Line</i>
TSDA	: <i>Timor Sea Designated Authority</i>
UDT	: <i>Uniao Democratica Timorenses</i>
UNDP	: <i>United Nation Development Programme</i>
UNTAET	: <i>United Nations Transition in East Timor</i>
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
ZOCA	: <i>Zone of Cooperation A</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Gambar Ladang Minyak Bayu-Undan	102
B. Foto Penampung Terapung dan Fasilitas Pengangkutan Dari Bayu-Undan.....	103

